

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI  
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Seleksi.

KEDUA:

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari:

- a. Ketua merangkap Anggota : Sdr. Prof. Dr. Ridwan Nasir, M.A.;
- b. Sekretaris merangkap Anggota : Sdr. Dr. Purnaman Natakusumah, MPA;
- c. Anggota : 1. Sdr. Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA;  
: 2. Sdr. Prof. Dr. Sarlito Wirawan;  
: 3. Sdr. Prof. Dr. Jalaluddin.

KETIGA:

Tim Seleksi bertugas membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

KEEMPAT:

Untuk memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan :

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum sekurang-kurangnya pada 5 (lima) media massa cetak harian nasional selama 1

- (satu) hari dan 5 (lima) media massa elektronik nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- b. menerima pendaftaran dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
  - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja;
  - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - f. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang lulus seleksi tertulis sekurang-kurangnya pada 5 (lima) media massa cetak harian nasional selama 1 (satu) hari dan 5 (lima) media massa elektronik nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
  - g. melakukan wawancara dengan bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum, termasuk mengklarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
  - h. menyampaikan 21 (dua puluh satu) nama bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum kepada Presiden paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Tim Seleksi memutuskan nama bakal calon.

**KELIMA:**

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.

**KEENAM:**

Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

**KETUJUH:**

Tim Seleksi melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Komisi Pemilihan Umum.

**KEDELAPAN:**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Departemen Dalam Negeri.

**KESEMBILAN:**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO